

IZIN PENYADAPAN DALAM RUU KUHP

Sulasi Rongiyati^{*)}



Abstrak

Pemerintah mengajukan RUU KUHP sebagai pengganti UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana. Salah satu substansi krusial RUU KUHP yang mendapat reaksi publik adalah larangan penyadapan dalam mengungkap tindak pidana kecuali dengan izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Ketentuan ini mendapat reaksi publik termasuk KPK dan dianggap sebagai upaya melemahkan institusi KPK dalam tugas pemberantasan korupsi. Sifat *lex specialis* UU KPK menjadi argumen pengecualian pemberlakuan izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam melakukan penyadapan.

A. Pendahuluan

Bidang hukum berkembang seiring kebutuhan masyarakat dan globalisasi. Hal ini sesuai fungsi hukum sebagai alat kontrol bagi masyarakat, sehingga sifat hukum selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Setiap negara harus menyesuaikan perubahan melalui pembenahan di bidang hukum yang antara lain dilakukan melalui bidang legislasi. Khusus di bidang hukum pidana, dampak globalisasi telah direspon dengan pembentukan beberapa konvensi internasional, seperti *United Nations Convention Against Corruption*, *International Convention Against Torture*, dan *Covenant on Civil and Political Right*. Indonesia termasuk salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi internasional yang berkaitan dengan pengaturan

hukum acara pidana tersebut. Bahkan Indonesia juga berperan dalam pembentukan *International Criminal Court*.

Lebih dari seperempat abad Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menangani tindak pidana. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal dengan istilah KUHP merupakan karya besar bangsa Indonesia sebagai pengganti hukum pidana formil produk pemerintah kolonial Belanda, *Herziene Inlands Reglement*. Namun, perkembangan teknologi dan globalisasi yang begitu pesat serta berlakunya berbagai konvensi internasional pasca-berlakunya KUHP, menuntut perubahan peraturan hukum acara pidana Indonesia. Pemerintah telah mengajukan RUU KUHP sebagai pengganti UU No. 8

^{*)} Peneliti Madya bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: susidhan@yahoo.com



Tahun 1981 kepada DPR RI. Pembahasan Tingkat I diawali dengan Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 6 Maret 2013.

RUU KUHAP terdiri dari 18 bab dan 286 pasal. Salah satu materi krusial yang diatur adalah mengenai penyadapan. Masalah pengaturan penyadapan dalam RUU KUHAP menjadi perdebatan, khususnya para pemerhati hukum, karena RUU KUHAP pada prinsipnya melarang tindakan penyadapan, dengan pengecualian khusus tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana serius dimungkinkan melakukan penyadapan setelah mendapat izin dari hakim pemeriksa pendahuluan. Ketentuan inilah yang memunculkan resistensi publik, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti diketahui, korupsi termasuk kejahatan luar biasa yang melanggar hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya harus dihadapi dengan upaya yang luar biasa pula. KPK sebagai institusi yang diberi kewenangan melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan sebagai salah satu cara untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Upaya ini telah terbukti berhasil dan melalui penyadapan yang dilakukan KPK sejumlah skandal korupsi dapat diungkap.

Keharusan memperoleh izin hakim sebelum melakukan penyadapan dianggap sebagai upaya untuk melemahkan KPK, walaupun penyadapan telah menjadi kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. UU KPK berlaku *lex specialis* terhadap KUHAP yang bersifat *lex generalis*, namun dengan tidak adanya pengaturan pengecualian izin penyadapan bagi KPK dalam RUU KUHAP, beberapa kalangan khawatir, KPK akan menemui hambatan dalam melakukan tugas pemberantasan korupsi.

B. Pengaturan Penyadapan dalam RUU KUHAP

Penyadapan menjadi salah satu cara yang ditempuh penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana. Namun langkah ini oleh sebagian kalangan dipermasalahkan karena dianggap

melanggar hak asasi manusia. Bab IV RUU KUHAP yang mengatur tentang Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan, Penyadapan, dan Pemeriksaan Surat, secara tegas mengatur persyaratan bagi penyidik yang akan melakukan penyadapan. Secara lengkap Pasal 83 RUU KUHAP menyebutkan bahwa:

- (1) Penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi yang lain dilarang, kecuali dilakukan terhadap pembicaraan yang terkait dengan tindak pidana serius atau diduga keras akan terjadi tindak pidana serius tersebut, yang tidak dapat diungkap jika tidak dilakukan penyadapan.
- (2) Tindak pidana serius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindak pidana:
 - a. terhadap keamanan negara;
 - b. perampasan kemerdekaan/penculikan;
 - c. pencurian dengan kekerasan;
 - d. pemerasan;
 - e. pengancaman;
 - f. perdagangan orang;
 - g. penyelundupan;
 - h. korupsi;
 - i. pencucian uang;
 - j. pemalsuan uang;
 - k. keimigrasian;
 - l. mengenai bahan peledak dan senjata api;
 - m. terorisme;
 - n. pelanggaran berat HAM;
 - o. psikotropika dan narkotika;
 - p. pemerkosaan;
 - q. pembunuhan;
 - r. penambangan tanpa izin;
 - s. penangkapan ikan tanpa izin di perairan; dan
 - t. pembalakan liar.
- (3) Penyadapan pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis atasan penyidik setempat setelah mendapatkan izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan.
- (4) Penuntut umum menghadap kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan bersama dengan penyidik dan menyampaikan permohonan tertulis untuk melakukan penyadapan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan, dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penyidik tentang alasan dilakukannya penyidikan tersebut.

- (5) Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengeluarkan penetapan izin untuk melakukan penyadapan setelah memeriksa permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Dalam hal Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan atau menolak memberikan izin penyadapan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan harus mencantumkan alasan pemberian atau penolakan izin tersebut.
- (8) Pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilaporkan kepada atasan penyidik dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Berdasarkan Pasal 83 RUU KUHAP tersebut dapat dikatakan, pada prinsipnya RUU KUHAP melarang penegak hukum melakukan penyadapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Namun RUU KUHAP memberikan kemungkinan kepada penyidik untuk melakukan penyadapan terhadap tindak pidana tertentu yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 83 ayat (2) RUU KUHAP dengan syarat yang ketat. Seorang penyidik hanya dapat melakukan penyadapan jika tindak pidana yang disangkakan termasuk dalam kategori tindak pidana serius dan penyadapan yang akan dilakukan merupakan satu-satunya upaya untuk mengungkap terjadinya tindak pidana serius tersebut. Syarat berikutnya adalah adanya permintaan tertulis atasan penyidik dan mendapatkan izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Dari ketentuan tersebut terlihat birokrasi yang harus ditempuh untuk melakukan penyadapan sangat panjang, sementara untuk mengungkap tindak pidana serius pada umumnya memerlukan tindakan cepat, rapi, dan hati-hati.

Terhadap 20 tindak pidana serius yang diperbolehkan melakukan penyadapan, semuanya harus mendapatkan izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan tanpa kecuali, termasuk tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. Hal ini secara tegas tersurat dalam Naskah Akademik RUU KUHAP sebagai berikut:

“Penyadapan pun dilakukan dengan perintah tertulis atasan penyidik setempat setelah mendapat izin hakim komisaris. Dengan demikian tidak ada kecuali, KPK pun melakukan penyadapan harus dengan izin hakim komisaris. Pengecualian izin hakim komisaris dalam keadaan mendesak dibatasi dan tetap dilaporkan melalui penuntut umum.”

Dalam keadaan mendesak penyadapan terhadap tindak pidana serius dapat dilakukan oleh penyidik tanpa izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan, dengan catatan harus memberitahukan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan melalui penuntut umum yang dapat dilakukan secara lisan, telepon, sms, atau email. Selanjutnya penyadapan tersebut harus dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan paling lama 2 hari sejak penyadapan dilakukan untuk mendapatkan persetujuan. Jika Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak memberikan persetujuan maka penyadapan tersebut harus dihentikan (Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) RUU KUHAP dan penjelasannya).

Ketentuan Pasal 83 dan Pasal 84 RUU KUHAP memberi kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai penentu perlu tidaknya penyadapan dilakukan, bahkan dalam keadaan mendesak pun penyadapan harus dihentikan jika tidak mendapat izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Hal ini menuntut integritas Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, khususnya untuk tindak pidana luar biasa atau tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir seperti korupsi, pencucian uang, dan narkoba.

C. Kewenangan KPK dalam Melakukan Penyadapan

UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyadapan tanpa izin pengadilan. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK menyebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK diberikan wewenang untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Menteri dan Wakil Menteri Hukum dan HAM menegaskan bahwa KPK tidak perlu meminta izin penyadapan, karena UU KPK yang bersifat *lex specialis* telah mengatur kewenangan penyadapan. Menurut pakar hukum pidana, Indriyanto Seno Adji, KPK memiliki kewenangan penyadapan sesuai ketentuan UU KPK sehingga tidak memerlukan izin penyadapan. Sifat eksepsional dalam RUU KUHAP diberikan kepada institusi yang telah memiliki UU khusus yang memberikan kewenangan penyadapan. Namun, sebagai sarana kontrol agar kewenangan yang diberikan kepada KPK tidak disalahgunakan, seharusnya penyadapan yang dilakukan KPK harus diberitahukan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Terlebih penyadapan berkaitan dengan hak-hak privat seseorang. Menurut Bernard L. Tanya, penyadapan KPK tidak perlu izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan karena penyadapan merupakan langkah khusus dan rahasia yang selama ini ditempuh KPK. Proses izin melalui hakim justru berpotensi kontraproduktif karena dimungkinkan informasi akan bocor.

Fakta yang terjadi, penyadapan yang dilakukan KPK terbukti efektif untuk mengungkap kasus-kasus besar di bidang korupsi, seperti pada kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang dan kasus korupsi impor daging sapi. Jadi upaya-upaya yang dianggap akan berpengaruh negatif terhadap kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi harus dihindarkan. Sebaliknya, upaya penguatan KPK dengan memberikan kewenangan yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk DPR dan Pemerintah, dengan tetap melakukan pengawasan secara berkelanjutan.

D. Penutup

RUU KUHAP memberi kewenangan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai penentu izin penyadapan, termasuk penyadapan yang dilakukan dalam keadaan mendesak harus dilaporkan untuk memperoleh izin Hakim

Pemeriksa Pendahuluan, sehingga hakim harus mengedepankan integritas, kejujuran, dan obyektivitas dalam memberi atau menolak izin penyadapan.

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan hambatan dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi, maka khusus untuk penyadapan tindak pidana korupsi yang ditangani KPK, RUU KUHAP seharusnya mengatur secara tegas sebagai pengecualian atas ketentuan penyadapan yang harus dilakukan dengan izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Hal ini mengingat kewenangan KPK melakukan penyadapan telah diberikan oleh UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yang berlaku sebagai *lex specialis*, sedangkan KUHAP merupakan hukum acara bersifat *lex generalis*.

Sebagai bagian dari penegak hukum, sudah selayaknya KPK dilibatkan untuk memberi masukan dalam pembahasan RUU KUHAP. Dengan membuka diri terhadap masukan pihak-pihak terkait dan publik secara luas diharapkan RUU KUHAP mampu menciptakan sistem peradilan yang lebih baik dan mengedepankan rasa keadilan.

Rujukan:

1. Naskah Akademik dan RUU tentang Hukum Acara Pidana.
2. "Izin Sadap dalam KUHAP," *Kompas*, 21 Maret 2013.
3. "KPK Tak Perlu Izin Penyadapan," *Kompas*, 21 Maret 2013.
4. "Pasal Izin Penyadapan Bisa Dimanfaatkan Koruptor," <http://www.tempo.co.id>, diakses 17 Maret 2013.
5. "Wamenkumhan: Penyadapan Dikecualikan dalam RUU KUHAP," www.republika.co.id, diakses 17 Maret 2013.
6. "Penyadapan Dikebiri, KPK Minta Pembahasan RUU KUHAP Dihentikan," www.detiknews.com, diakses 17 Maret 2013.
7. "Revisi KUHAP, Penyadapan Harus Mendapat Izin Hakim," www.kompas.co.id, diakses 17 Maret 2013.